

LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR BULELENG
Jalan Pramuka No. 1 Singaraja 81114

PRO JUSTITIA

Singaraja, 21 Juli 2020

Nomor : B/ ~~50-6~~ /VII/2020/ Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan penghentian penyidikan.

Kepada

Yth. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG**

di

Singaraja

1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (2) KUHAP.
- b. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/ 50 /V/2020/Reskrim, tanggal 3 Mei 2020, dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghalangi upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) UU RI No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- d. Berita Acara Resume hasil Penyidikan tanggal 30 Juli 2020.
- e. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan nomor : S.TAP/ ~~50-6~~ /VII/2020/Reskrim, tanggal 21 Juli 2020.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 31 Juli 2020 penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan oleh karena tidak cukup bukti berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum belum terpenuhinya dasar hukum formil terkait Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri atau setingkat Menteri tentang daerah Kabupaten Buleleng sebagai daerah wabah.

3. Demikian untuk maklum.

a.n. ~~KEPALA~~ KEPOLISIAN RESOR BULELENG
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik



VICKY TRI HARYANTO, S.H., S.IK., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84101965

Tembusan :

1. Wahyu Surya Artha
2. Gede Suardana



LAMPIRAN 02

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH BALI
 RESOR BULELENG
 Jalan Pramuka No. 1, Singaraja 81114
 PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SPPP/ 56-a /VII/2020/Reskrim

- Pertimbangan** : Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, penyidikan dihentikan, untuk itu perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar** : 1. Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf i, pasal 109 ayat (2) KUHAP.
 2. Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 3. Laporan Polisi nomor : LP-A/35/V/2020/BALI/RES BLL, tanggal 3 Mei 2020.
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/56 /V/ 2020/ Reskrim, Tanggal 3 Mei 2020.
 5. Hasil gelar perkara tanggal 24 Juli 2020 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-A/35/V/2020/BALI/RES BLL, tanggal 3 Mei 2020.

DIPERINTAHKAN

- Kepada** :
1. Nama : IKETUT SUTARMAN, S.H.
 Pangkat/Nrp : IPDA/70050040
 Jabatan : PENYIDIK
 2. Nama : I PUTU PARWITA, S.H.
 Pangkat/Nrp : BRIPKA/ 84080355
 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
 3. Nama : PUTU SUDADIARTHA, S.H.
 Pangkat/Nrp : BRIPKA/ 83011091
 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk** :
1. Menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum belum terpenuhinya dasar hukum formil terkait Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri atau setingkat Menteri tentang daerah Kabupaten Buleleng sebagai daerah wabah;
 2. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
 3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai : -

Yang menerima

1. IKETUT SUTARMAN, S.H.
IPDA NRP 70050040
2. I PUTU PARWITA, S.H.
BRIPKA NRP 84080355
3. PUTU SUDADIARTHA, S.H.
BRIPKA NRP 83011091

Dikeluarkan di : Singaraja
 Pada tanggal : 31 Juli 2020
 A. N. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULELENG
 KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
 SELAKU PENYIDIK
 VICKY TRIHARYANTO, S.H., S.IK., M.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84101965

RIWAYAT HIDUP



Wayan Agus Singid Adnyana lahir di Singaraja pada tanggal 11 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Nyoman Sardana, S.H., M.H. dan Ibu Luh Wideasih S.H. Penulis bekebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Srikandi Gang Pisang No. 3 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Trisula dan lulus pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Banjar Jawa dan lulus pada tahun 2011 dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA Negeri 4 Singaraja dan kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2021, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka Pada Pelaksanaan Upacara *Ngaben* (Studi Kasus Upacara *Ngaben* Tahun 2020 Di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.